

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN RENGAT BARAT  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DESA**

*Oleh : Harun Al Rasyid*

**Pembimbing 1 : Dr. Mexasai Indra, S.H., M.H.**

**Pembimbing 2 : Zulwisman, S.H., M.H.**

**Alamat : Jl. Indah Sari III, Perumahan Rejosari, Kota Pekanbaru Riau**

**Email/Telepon : halrasyid85@yahoo.com/ +62 821-6908-3245**

*Abstract*

*The Village, has several community institutions, one of them is the Village-Owned Enterprise (VOE). Based on Article 3 of the Regional Regulation of Indragiri Hulu Regency Number 5 of 2011 concerning Village-Owned Enterprises, VOE is formed with the aim of gaining profit to strengthen the Original Village Revenue; Advancing village economy; Increase the village community welfare; and improve the management of existing village assets, such as village treasury land management. From this objective, it can be seen that VOE functions as an engine of the village economy and the welfare of the village community.*

*This type of research is empirical juridical research or sociological legal research which is a research approach that emphasizes legal aspects related to the subject matter to be discussed, associated with reality on the ground. The research was conducted in VOE in the West Rengat sub district of Indragiri Hulu Regency, while the sample population is all parties related to the problem under study. The data sources used are primary data and secondary data, the data collection techniques in this research are by observation, questionnaire, interview, and literature review.*

*From the results of this research, there are three main things that can be concluded: First, the implementation of the establishment of village-owned business entities in 6 (six) villages in the western Rengat sub-district of Indragiri Hulu Regency has been carried out which have been poured into Village Regulations but are problematic in the process of formation. Second, the obstacles in establishing a village-owned business entity include the low quality of human resources (HR), which results in the inoperability of the basic duties and functions of the village head, the village apparatus not being empowered, lack of coordination with related parties and village deliberation, lack of publication of Village Regulations on VOE, and the absence of Village Regulations on the capital participation of VOE. Third, the efforts going forward carried out by the village government related to the legality of VOE are to allocate a budget for human resource quality improvement programs, revise the Village Regulations about the establishment of VOE, conduct village deliberations, coordinate with related parties, and empower the potential of the village.*

**Keywords: Establishment – Village – Owned Enterprises – West Rengat**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>1</sup>

Desa adalah organisasi kekuasaan atau organisasi Pemerintahan, yang secara jelas mempunyai batas-batas wilayah serta mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.<sup>2</sup> Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.<sup>3</sup> Pemerintah Desa sebagai satuan Pemerintahan terendah memegang peran garda terdepan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.<sup>4</sup> Pada Pasal 1 Ayat (6)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>5</sup> Peranan BUMDes sebagai instrumen penguatan otonomi Desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, BUMDes sebagai instrumen otonomi Desa maksudnya adalah untuk mendorong Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi Desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan Desa.<sup>6</sup>

Untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, maka Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), seperti yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Desa bisa mendirikan Badan Usaha Milik Desa, dengan ketiga poin utamanya yaitu: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. (3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Dengan adanya legalitas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk mendirikan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

<sup>2</sup> Sutoro Eko, *Regulasi Baru Desa Baru*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat: 2015, hlm. 51.

<sup>3</sup> Emilda Firdaus, “Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 2 2011, hlm. 3.

<sup>4</sup> Sukasmanto, *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDesa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta: 2014, hlm. 3.

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

<sup>6</sup> Amalia Sulihani, *et.al*, “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Karya Bersama” Di Desa Halangan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Aspek Sumber Daya)”, *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, Vol. I, No. 1 April 2018, hlm. 2.

<sup>7</sup> Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

BUMDes, maka dibutuhkan kemampuan Pemerintah Desa untuk menerjemahkan konstruksi Undang-Undang tersebut. Artinya aparat Pemerintah Desa, yakni, Kepala Desa, bersama aparatnya, dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu mendirikan BUMDes untuk mengembangkan potensi Desa itu sendiri.<sup>8</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan Desa. BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang masih baru beroperasi di wilayah Desa, maka dibutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang tentunya dengan dukungan dari Pemerintah baik pusat maupun daerah khususnya Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya, maka perlu penataan BUMDes dengan baik agar tercipta peningkatan ekonomi masyarakat yang efisien dan efektif.<sup>9</sup>

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Peraturan Pedoman BUMDes.<sup>10</sup> Namun, menurut hasil observasi penulis, masih banyak Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang dalam pelaksanaannya tidak didukung oleh regulasi yang memadai sehingga

kinerja dan keberhasilan serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu tidak terukur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini fokus membahas tentang pembentukan BUMDes di Kabupaten Indragiri Hulu yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011. Mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan melalui tahap:<sup>11</sup>

- a. Rembug Desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi : organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draf Peraturan Desa dan;
- d. Penerbitan Peraturan Desa.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten

---

<sup>8</sup>Marselinus Tanggu Holo, “Proses Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Yogyakarta, 2019, hlm. 2

<sup>9</sup> Riksa Raesalat dan Ikeu Kania, “Implementasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terhadap Manajemen BUMDesa dalam mewujudkan Efektifitas BUMDesa di Kabupaten Garut”, *Jurnal Publik*, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut, Vol. XIII, No. 1 2019, hlm. 31.

<sup>10</sup> Pasal 10 Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

<sup>11</sup> Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011

Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa?

3. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam legalitas Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam legalitas Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoretis  
Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau. Dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara
- b. Secara Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum administrasi negara yang menyangkut masalah pembentukan

dan faktor yang mendukung dan menghambat Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

### **D. Kerangka Teori**

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>12</sup> Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antaranya teori dengan kegiatan pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Konstruksi data, Kerangka teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum dan Teori Efektivitas Hukum.

### **E. Kerangka Konseptual**

1. Pembentukan adalah proses, cara, perbuatan membentuk.<sup>13</sup>
2. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

<sup>12</sup> Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.19.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2007, hlm. 136.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>14</sup> Penelitian sosiologis tentang hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial.<sup>15</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Rengat Barat.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kajian, kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Objek pada penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Indragiri Hulu.

### b. Sampel

Metode penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode *non-probability* dengan teknik *purposive sampling*.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan yaitu pada Kantor Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Data sekunder yaitu pada data yang diperoleh melalui

kepustakaan yang bersifat mendukung data primer yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi hukum positif yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor;
  - d) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- 2) Bahan Hukum Sekunder.
- 3) Bahan Hukum Tersier.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan observasi, wawancara dimana penulis langsung mengajukan pertanyaan kepada responden, dokumentasi sebagai bentuk usaha dalam mendapatkan data dan yang terakhir dengan studi kepustakaan.

## 6. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>16</sup>

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.<sup>17</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, hlm. 42.

<sup>15</sup> Joenaedi Efendi, *et.a., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok: 2018, hlm. 152.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2010, hlm. 32.

<sup>17</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Penulis*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 5-6.

## A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

### 1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum).<sup>18</sup>

### 2. Konsep Negara Hukum

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *Rechtsstaat* dan konsep negara hukum *The Rule of Law*. Dalam maksud lain adalah negara hukum, maka hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3. Tipe Negara Hukum

Beragamnya sejarah perjalanan suatu negara, membawa implikasi terhadap hadirnya keberagaman mengenai tipe-tipe dari negara hukum. Triyanto mengemukakan beberapa tipe negara hukum, antara lain: Negara Polisi (*Polizei Staat*), Negara Hukum Liberal, Negara Hukum Formal, Negara Hukum Materil dan Negara Hukum Indonesia (Negara Hukum Pancasila).<sup>19</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

## C. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa

### 1. Konsep Badan Usaha Milik Desa Secara Umum

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi Desa. Badan Usaha Milik Desa atau biasa disingkat dengan BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. dan merupakan wahana untuk menjalankan usaha di Desa.<sup>20</sup> BUMDes sebagai lembaga ekonomi Desa telah memposisikan masyarakat Desa sebagai roda penggerak perekonomian. Pengaturan lebih lanjut tentang

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 21.

<sup>19</sup> Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak. Yogyakarta: 2013, hlm. 19-28.

<sup>20</sup> Samugyo Ibnu Redjo, *Strategi dan Percepatan Pembangunan Daerah*, PT Pustaka, Jakarta: 2008, hlm. 69.

BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).<sup>21</sup>

## **2. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>22</sup>

## **D. Tinjauan Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa**

### **1. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut sebagai BUMDes, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola Aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.<sup>23</sup> Dalam pembentukan atau proses pendirian

BUMDes tentu diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Pada Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat dan kelayakan dalam mendirikan suatu BUMDes sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Desa setempat.<sup>24</sup>

### **2. Tujuan dan Fungsi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa juga diharapkan berfungsi sebagai Lembaga yang melayani kebutuhan Ekonomi dan/atau pelayanan Masyarakat Desa. Secara spesifik BUMDes tidak dapat disamakan dengan Badan Hukum Perseroan Lainnya seperti CV atau Kooperasi, oleh karena itu BUMDes merupakan Badan Usaha bercirikan Desa, yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Desa.<sup>25</sup>

### **3. Perencanaan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa**

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan melalui Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Ada 8 (delapan) Tahapan Pendirian BUMDes.

## **BAB III**

<sup>21</sup> Suparji, Pedoman Tata Kelola BUMDes, UAI Press, Jakarta: 2019, hlm. 1.

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang *Desa*.

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang *Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa*.

<sup>24</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang *Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa*

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

#### 1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 Tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi<sup>26</sup> dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk di dalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi dengan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 Nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Darurat Nr 36 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang<sup>27</sup> dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah maka dibentuklah daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri.<sup>28</sup>

#### 2. Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hulu

Visi dari Kabupaten Indragiri Hulu adalah “Mewujudkan Indragiri Hulu yang Lebih Sejahtera Tahun 2021”,

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 Tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Darurat Nr 36 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Sedangkan misi dari Kabupaten Indragiri Hulu ada 7 dan bisa dicek pada website resmi Pemerintahan Indragiri Hulu.<sup>29</sup>

### B. Gambaran Umum Kecamatan Rengat Barat

#### 1. Sejarah Kecamatan Rengat Barat

Kecamatan Rengat Barat terbentuk pada Tahun 1996 yang semula merupakan kantor perwakilan Kecamatan Rengat, dengan Ibu Kota di Desa Pematang Reba, yang pada akhirnya berubah status menjadi menjadi Kelurahan Pematang Reba setelah terbentuknya Kecamatan Rengat Barat. Kecamatan Rengat Barat merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibu Kota Pematang Reba. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang dilalui oleh sungai besar, yaitu sungai Batang Kuantan, yang juga dikenal dengan sungai Indragiri.

Kecamatan Rengat Barat yang beribukotakan Pematang Reba, memiliki ciri khas sebuah tugu yang berbentuk dua ekor ikan patin yang berada di bawah sekuntum Bunga Seroja, tugu kebanggaan Kecamatan Rengat Barat yang berada di Kelurahan Pematang Reba sebagai pusat Pemerintahan Kecamatan Rengat Barat dan Kabupaten Indragiri Hulu. Kecamatan Rengat Barat merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu yang dilalui oleh jalur lintas provinsi.<sup>30</sup> Jumlah Keseluruhan penduduk di Kecamatan Rengat Barat pada Tahun 2020 berjumlah 48.147 jiwa yang terdiri dari 18 Desa/Kelurahan.

#### 2. Wilayah Geografis Kecamatan Rengat Barat

Batas-batas wilayah Kecamatan

<sup>29</sup> <https://website.inhukab.go.id/> diakses, tanggal 9 Mei 2022

<sup>30</sup> Muhammad Arifin, *Op.cit*, hlm. 17.

Rengat Barat secara geografis adalah:

- a. Utara: Kabupaten Pelalawan;
- b. Selatan: Kecamatan Siberida;
- c. Timur: Kecamatan Rengat;
- d. Barat: Kecamatan Lirik.<sup>31</sup>

### **C. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Indragiri Hulu**

#### **1. Sejarah Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Indragiri Hulu**

Lahirnya Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Indragiri Hulu adalah merupakan suatu tuntutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah khusus di kabupaten Indragiri Hulu, dengan mendasari ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa,<sup>32</sup> Jumlah Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) yang di bentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### **2. Struktur Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Indragiri Hulu**

Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari Ketua Pengawas, Anggota Pengawas, Ketua, Sekretaris, Wakil Bidang Usaha Produksi dan Wakil Bidang Usaha Jasa.

#### **3. Tugas dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Indragiri Hulu**

Tugas Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

### **D. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Rengat Barat**

#### **1. Sejarah Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Rengat Barat**

Selama kurang lebih 6 (enam) tahun setelah lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang BUMDes di Kabupaten Indragiri Hulu, baru dibentuk BUMDes di lingkungan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu, hal ini dapat dilihat dari terbitnya surat keputusan Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan jumlah keseluruhan BUMDes 178 (Seratus Tujuh Puluh Delapan) Desa.

#### **2. Struktur Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Rengat Barat**

Struktur Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Rengat Barat telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

#### **3. Tugas, Fungsi Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Rengat Barat**

Tugas dan fungsi dari Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Rengat Barat sudah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa**

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat dibidang ekonomi dan memberikan

<sup>31</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu, *Loc.cit.*

<sup>32</sup> Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*.

pelayanan umum yang dikelola oleh aparat desa.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes,<sup>33</sup> lalu dalam Pasal 4 Ayat (2) disebut bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes hendaknya mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

- a. Inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. Potensi usaha ekonomi Desa;
- c. Sumber Daya Alam di Desa;
- d. Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola BUMDes dan penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.<sup>34</sup>

Dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa Pendirian BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar desa yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Lembaga Desa lainnya; dan
- e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.<sup>35</sup>

Idealnya, sebelum pendirian BUMDes, langkah-langkah penting yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Kepada Masyarakat;
- b. Membentuk Tim Persiapan;
- c. Rapat Pemetaan Lokasi dan Pemilihan Jenis Usaha;
- d. Menyusun Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga;
- e. Sosialisasi Draft Anggaran Dasar/ART dan Ranperdes;
- f. Persiapan untuk Pelaksanaan Musyawarah Desa;
- g. Musyawarah Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Berikut ini adalah mekanisme proses pembentukan BUMDes, yaitu :

- a. Sebelum pembentukan atau pembuatan Perdes tentang BUMDes tidak ada dibentuk tim persiapan, rapat pemetaan, lokasi dan pemilihan jenis usaha dikarenakan tidak ada persiapan sama sekali. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 tahun 2011 Tentang BUMDes yang termaktub pada pada pasal 2 dimana syarat-syarat ketentuan pembentukan BUMDes adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara aktif diperlukan pada semua tahapan yakni proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan pembentukan BUMDes.

---

<sup>33</sup> Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang *Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.

<sup>34</sup> Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang *Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.

---

<sup>35</sup> Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang *Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.

- b. BUMDes belum ada menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Ranperdes dan tidak dilakukannya sosialisasi Draft Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Ranperdes. Berdasarkan pembentukan dan permodalan BUMDes Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 tahun 2011 Tentang BUMDes harus melalui rembug/musyawarah Desa yang menghasilkan kesepakatan dalam AD/ART dan draft Peraturan Desa. Ketika akan mendirikan BUMDes maka perlu dipersiapkan mengenai perencanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes diperlukan agar ketika BUMDes berdiri, perangkat organisasi termasuk pedoman organisasi telah ada dan dapat dijadikan landasan operasional BUMDes. Oleh karenanya, pelaksana operasional BUMDes wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.
- c. Tidak adanya persiapan pelaksanaan musyawarah Desa dan tidak ada dilakukan musyawarah pembentukan BUMDes dengan melibatkan unsur perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Pemuda, Tokoh agama, serta Masyarakat lainnya yang memiliki jiwa wirausaha atau *entrepreneur*. Pentingnya musyawarah Desa baik dalam bentuk persiapan dan pada proses pembentukan BUMDes yang melibatkan stakeholder terkait menunjukkan belum terlaksananya asas-asas pengelolaan BUMDes yang termuat pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 tahun 2011 Tentang BUMDes.
- d. Kepala Desa yang membuat peraturan tentang BUMDes jika proses mekanisme pembuatan BUMDes tidak mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa menjelaskan bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa ini berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut yang mengacu dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. Tidak ada Berita Acara hasil musyawarah sebagai dasar pedoman pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyusun Perdes.
- f. Ketua Badan Permusyawaratan Desa tidak ada membentuk panitia persiapan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 tahun 2011 Tentang BUMDes langkah pertama dalam pendirian BUMDes yakni dibentuknya Panitia Persiapan Pendirian BUMDes. Hal ini sangat penting dimana Panitia Persiapan berfungsi untuk melakukan identifikasi potensi lokal desa dan menentukan kelayakan usaha serta skala prioritasnya, memfasilitasi penyusunan draft AD, ART dan SOP BUMDes serta Draft Perdes pendirian BUMDes dan melakukan pelaksanaan seleksi calon pelaksana BUMDes.
- g. Peraturan tentang BUMDes belum diterbitkan dalam lembaran Desa. Merujuk *pada* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis *Peraturan Desa*, mengatur bahwa peraturan tentang BUMDes wajib

diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

Untuk mendirikan atau mekanisme dari pendirian BUMDes berdasarkan Peraturan Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Indragiri Hulu. Pembentukan BUMDes di Kabupaten Indragiri Hulu yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011. Mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan melalui tahap:<sup>36</sup>

- a. Rembug Desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi : organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draf Peraturan Desa dan;
- d. Penerbitan Peraturan Desa.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa**

### **1. Faktor-Faktor Pendukung Pembentukan Badan Usaha Milik Desa**

- a. Tersedianya Anggaran Ketersediaan anggaran yang dimiliki ke enam (6) Desa di Rengat hingga saat ini untuk pengalokasiannya tidak tepat. Salah satu contoh tidak teralokasikannya anggaran untuk pembuatan peraturan Desa pembentukan BUMDes.

Akibatnya proses mekanisme dan materi perdes BUMDes tidak berjalan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat tergalinya potensi-potensi yang ada di Desa. Dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan ruang pada APBDes mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendirian BUMDes beserta Peraturan Desa dan Peraturan Pedoman BUMDes.

- b. Sumber Daya Alam yang Memadai Dikarenakan bahwa Rengat Barat saat ini menjadi posisi Lintas Timur yang menjadikan rengat berkembang pesat dan Daerah diperbolehkan mengatur daerahnya sendiri.

### **2. Faktor dari Penghambat Pembentukan Badan Usaha Milik Desa**

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari Rengat Barat. Banyak hal yang diterjadi dalam hal ini penghambat. Tidak berjalan tugas pokok dan fungsi kepala desa. Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa dikarenakan tidak diberdayakannya perangkat desa, selanjutnya tidak terjadinya atau dilakukannya koordinasi dengan pihak terkait. Tidak ada melakukan musyawarah desa, selanjutnya tidak ada dilakukan publiskasikan Peraturan Desa tentang BUMDes dan tidak dilibatkannya Badan Permusyawaratan Desa.

Sebagaimana kaidah umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan turunannya, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

---

<sup>36</sup> Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011

didalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sangat strategis. Sebagai “wakil rakyat Desa” atau “parlemen Desa”, peran BPD tentu sangat penting. Termasuk untuk hal-hal yang berkenaan dengan BUMDes.

### **C.Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Dalam Legalitas Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu**

Pemerintah Desa (Pemdes) adalah merupakan penggerak utama pembangunan di tingkat dasar atau Desa. Ada 4 (empat) pilar pembangunan Desa yang mesti dijadikan tahapan pembangunan diantaranya, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan.

Legalitas suatu badan usaha salah satunya Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu :

1. Mengalokasikan anggaran untuk program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, masing-masing Desa 20% dari dana Bantuan keuangan khusus (BKK) .
2. Merevisi peraturan desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
3. Melaksanakan musyawarah desa.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
5. Menggali dan memberdayakan potensi desa.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di 6 (enam) Desa di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu sudah dilaksanakan yang masing-masing telah dituangkan di dalam Peraturan Desa. Jika ditinjau dari aspek lahir atau pembentukan BUMDes di Desa dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa ditemui permasalahan dalam proses pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes di 6 (enam) Desa di Kecamatan Rengat Barat yang tidak mengacu kepada Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa sehingga berpotensi cacat hukum atau tidak dapat diterapkan.
2. Faktor Pendukung dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah tersedianya anggaran dan sumber daya alam yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan Pembangunan Desa dan pengembangan ekonomi Desa, sedangkan Faktor- Faktor yang menjadi Penghambat dalah faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mengakibatkan tidak berjalannya tugas pokok dan fungsi Kepala Desa; tidak diberdayakannya perangkat desa; tidak dilakukannya koordinasi dengan pihak terkait; tidak dilakukannya Musyawarah Desa; tidak diundangkan atau tidak di publikasikannya Perdes tentang BUMDes, selain itu juga tidak terlibatnya Badan

Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

3. Upaya kedepan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Terkait Legalitas Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu adalah dengan cara mengalokasikan anggaran untuk program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, merevisi Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes, melaksanakan musyawarah Desa, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta memberdayakan potensi Desa, sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah meningkatkan keharmonisan serta komunikasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Khususnya Kepala BPD

#### **B. Saran**

1. Disarankan kepada Pemerintahan Desa untuk dapat mempedomani 4 pilar pembangunan di Desa yakni aspek perencanaan; aspek penganggaran; aspek pelaksanaan; aspek pengawasan dan pelaporan dengan memprioritaskan anggaran pelaksanaan pembentukan BUMDes dan dana untuk pelatihan mengenai cara pembuatan produk hukum Desa.
2. Disarankan kepada Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembentukan BUMDes untuk melibatkan dan memberdayakan perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan unsur pemuda dalam musyawarah Desa mengenai Pembentukan BUMDes, mensosialisasikan rencana pembentukan BUMDes, mempublikasikan dan mencatat Peraturan Desa Tentang BUMDes di Lembaran Desa serta membuat

Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa.

3. Disarankan kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hulu untuk memberikan perintah melalui Camat atau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk melakukan pembinaan dan pendampingan serta pengawasan dalam proses pembentukan BUMDes berupa mendorong terciptanya aturan-aturan secara formil yang seharusnya diperlukan oleh BUMDes.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Efendi, Joenaedi, *et.a.*, 2018 *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok.
- Eko, Sutoro, 2015, *Regulasi Baru Desa Baru*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- HR, Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Penulis*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Redjo, Samugyo Ibnu, 2008, *Strategi dan Percepatan Pembangunan Daerah*, PT Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sukasmanto, 2014, *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDesa*,

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta.

Suparji, 2019, *Pedoman Tata Kelola BUMDes*, UAI Press, Jakarta.

Triyanto, 2013, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

## B. Jurnal/Skripsi/Tesis

Amalia Sulihani, et.al, 2018, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Karya Bersama" Di Desa Halangan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Aspek Sumber Daya)", *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, Vol. I, No. 1 April.

Emilda Firdaus, 2011, "Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 2.

Marselinus Tanggu Holo, 2019, "Proses Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Yogyakarta.

Puji Hardati, 2016, "Hirarki Pusat Pelayanan Di Kecamatan Ungaran Barat Dan Ungaran Timur Kabupaten Semarang", *Jurnal Geografi*, Universitas Negeri Semarang, Vol. 13, No. 2.

Riksa Raesalat dan Ikeu Kania, 2019, "Implementasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terhadap Manajemen BUMDesa dalam mewujudkan Efektifitas BUMDesa di Kabupaten Garut", *Jurnal Publik*, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut, Vol. XIII, No. 1.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 Tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Darurat Nr 36 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623.

## D. Website

<https://website.inhukab.go.id/> diakses, tanggal 9 Mei 2022.